



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Jakarta, pada tanggal XX Maret 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Agustus 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Bogor pada tanggal 05 Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tanggal 05 Februari 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat di Kelurahan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang selama 13 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Maret 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
- b., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Juli 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
- c., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Februari 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)
- d., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Februari 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2010 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2023, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah saudara Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan membebaskan pada DIPA Tahun Anggaran 2024;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut dimana menurut keterangan bapak (ketua RT setempat) bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Penggugat memberikan penjelasan bahwa Penggugat berkeinginan mencari solusi lain untuk masalah rumah tangganya dan masih akan memastikan kediaman Tergugat yang sebenarnya, serta memohon untuk mencabut perkara gugatan cerai Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berkeinginan mencari solusi lain untuk masalah rumah tangganya dan masih akan memastikan kediaman Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor 0184/Pdt.G/2024/PA.Mlg tertanggal 11 Januari 2024, yang telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma karena miskin berdasarkan Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 11 Januari 2024, yang kemudian karena Negara menyediakan dana bantuan/layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang untuk menyediakan dana bagi layanan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkara dimaksud dan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang Nomor 0664/KPA.W13-A2/HK2.6/1/2024 tanggal 11 Januari 2024, Penggugat telah disediakan biaya untuk itu, karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Malang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya: **NIHIL**

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)